



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 21A TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* AMBON KOTA MUSIK

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi dengan *UNESCO* terkait dengan ditetapkannya Ambon sebagai Kota Musik Dunia, maka perlu membentuk Tim Pengelola *Website* Ambon Kota Musik yang dalam melaksanakan aktifitasnya perlu diberikan honorarium.
 - b. bahwa honorarium sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, disiapkan pada APBD Kota Ambon tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* Ambon Kota Musik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020


MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* Ambon Kota Musik dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab terhadap isi pemberitaan, kualitas pemberitaan, memberikan arahan kepada tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap *website*;
 2. Redaktur :
Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 3. Penyunting/Editor :
Menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa jurnalistik, mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi, mengedit penggunaan logika bahasa, alur naskah;

4. Pembuat Artikel :
Mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan atasan, menulis hasil wawancara, dan menyerahkan atau melaporkan atasannya;
5. Videografer :
Selain melakukan perekaman gambar, bertugas mengarahkan dan menyunting video, hingga mengatur suara;
6. Fotografer :
Menjalankan tugas mencari foto atau melakukan pemotretan sumber berita, suasana acara, aktivitas waktu objek, lokasi kejadian, gedung, dan benda-benda lain, sebagai pelengkap berita yang akan ditayangkan pada website;
7. Penterjemah :
Bertugas dalam menterjemahkan naskah kedalam format yang diinginkan atasan, untuk dipublikasi pada website;
8. Web Administrator :
Menginstal, mengatur konfigurasi server, dan merawatnya agar dapat digunakan dengan baik, memelihara server agar dapat digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam penuh, menjaga keutuhan data yang ada didalam server
9. Web Developer :
Bekerja untuk merancang, membuat, dan memelihara situs web dan aplikasi web.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT : Tim bekerja sesuai dengan Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) tahun terhitung Januari sampai dengan Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 6 JANUARI 2021

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSEY


Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 21A
TANGGAL : 6 JANUARI 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE AMBON KOTA MUSIK

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (TIM)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jimmy F. Ayal	Penanggungjawab	Rp. 500.000,- / bulan
2.	Marthen Luther Reaso	Redaktur	Rp. 450.000,- / bulan
3.	Hurdi Wahyu L. Solissa	Penyunting/ Editor	Rp. 400.000,- / bulan
4.	Tiara M.A. Salampessy	Pembuat Artikel	Rp. 100.000,- / Halaman
5.	Refrein Jourdan Loppies	Videografer	Rp. 1.750.000,- / bulan
6.	Ivonne Silitonga	Fotografer	Rp. 1.000.000,- / bulan
7.	Sean John Zandercza	Penterjemah	Rp. 1.500.000,- / bulan
8.	Shubhan Ramdani Zamru	Web Administrator	Rp. 350.000,- / bulan
9.	Nanda Wulandari	Web Developer	Rp. 300.000,- / bulan

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY